BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada, pertama, fiqh ibadat meliputi aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadat ini, semula diatur secara global (*mujmal*) dalam al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh sunnah rasul-berupa ucapan, atau penetapannya- dan diformulasikan oleh para fuqaha (ahli hukum) kedalam kitab-kitab fiqh. Pada prinsipnya, dalam masalah ibadat, kaum muslimin menerimanya sebagai *ta'abbudy*, artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadat sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah. zat yang berhak disembah dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan (*'illat*) dan hikmah apa yang terdapat didalam perintah ibadat tersebut. Ini berbeda dengan fiqh muamalat,

seperti yang akan dijelaskan kemudian, pertimbangan rasio lebih menonjol.

Kedua, fiqh muamalat mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan . fiqh muamalat ini dipilah sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing.[1]

Hukum Islam, dalam hal ini hukum amaliahnya, terdiri atas dua cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Ada juga ahli yang membaginya menjadi tiga bagian utama, yakni ibadat, uqubat, dan muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan ibadah-ibadah lain yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan tuhannya. Hukum muamalah, adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jama'ah, seperti akad, pembelanjaan,

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 10.

hukuman, jinayat dan lain-lain. Dalam hukum Islam khususnya dalam hukum amaliyah tidak dibedakan (dengan tajam) antara hukum privat dengan hukum publik, dikarenakan hukum privat terdapat segi-segi publik dan sebaliknya.[2]

Pemindahan milik meliputi pemindahan milik atas benda dan pemindahan milik atas manfaat. Jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Hibah adalah pemindahan milik atas benda dengan imbalan. Sewa menyewa adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan. Pinjam pakai adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa imbalan. Muzara'ah adalah akad untuk melakukan pekerjaan. Mudharabah adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna membagi hasilny. Wakalah (pemberian kuasa) adalah akad untuk melakukan pendelegasian. Kafalah (penanggungann) adalah akad untuk melakukan penjaminan. Terciptanya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum.[3]

---

[2]Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), h. 29-30.

[3]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70.

Para pakar teori perbankan Islam mengemukakan bahwa perbankan Islam lebih berdasarkan bagi hasil atau pembagian utang rugi, tidak berdasarkan bunga. Namun demikian, bank-bank Islam dalam prakteknya, sejak awal meyakini bahwa perbankan yang berdasarkan PLS sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya sangat riskan dan tidak pasti.[4]

Menurut Fatwa Dewan Syarai'ah Nasional (DSN), dalam ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud tranasaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.[5]

Salah satu skim fiqh yang paling popular digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang

[4] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 136.

[5] Ahmad Kamil, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 532.

disepakati. Misalnya, seseorang memberi barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pemberiannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts,*karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya ualama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual

beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.[6]

Bai' Al-murabahah adalah prinsip bai' (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*Ribhun*) yang disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang yang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Untuk pembayaran secara cicilan, di Malaysia lebih dikenal dengan istilah BBA (*Bai' Bitsaman 'Ajil*). Secara istilah, sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran tangguh disebut *Bai' Al-Muajjal*, sedangkan yang dicicil disebut *bai' ut-taksid*.[7]

---

[6]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 113-114.

[7]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankkan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 39.

Bertitik tolak dari latar belakang seperti terurai diatas, penulis menganggap penting permasalahan diatas untuk dikaji lebih jauh dalam sebuah skripsi dengan judul : "**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL No. 23/DSN-MUI/III/2002 TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH".**

B. Perumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap potongan pelunasan dalam murabahah ?
2. Apa Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah ?
3. Apa Dasar Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsiini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap potongan pelunasan dalam murabahah
2. Untuk Mengetahui Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah
3. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah

D. Penelitian Terdahulu yang Relavan

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan potongan pelunasan dalam murabahah antaranya :

1. Skripsi oleh Hengki dari Institut Agama Islam Negri Antasari Tahun 2016 dengan judul skripsi : "Potongan Pelunasan dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi Banjarmasin"

   Perbedaannya, pada skripsi ini Mekanisme potongan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* pada BRI syariah KCP Kayu Tangi yakni pengajuan pelunasan dini oleh nasabah melalui tim marketing (*Account Officer*

Micro) yang kemudian diproses kepada pimpinan cabang yang akan mengambil keputusan dan kebijakan. Keputusan dan kebijakan tersebut adalah potongan dari keuntungan bank berupa potongan margin atau biaya pokok. Serta nasabah yang di kategorikan nasabah lancar. Sedangkan pada penelitian penulis akan menjelaskan ketentuan potongan pelunasan menurut syariah dan mengenai fatwa DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.

2. Skripsi oleh Nurul Qomariyah dari Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2007 dengan judul skripsi : Tijauan Hukum Islam terhadap Pemberian Diskon pada Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* sebelum Jatuh Tempo di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya"

   Perbedaannya : pada skripsi ini membahas tentang prosedur pemberian diskon pada pembiayaan *Murabahah* karena pelunasan sebelum jatuh tempo di Bank bukopin Cabang Syariah adalah sisa margin yang belum dibayar. Sedangkan pada penelitian penulis akan menjelaskan

ketentuan potongan pelunasan menurut syariah dan mengenai fatwa DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.

E. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah *syari'ah*, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat ulama. Di antaranya, menurut Utsmani, murabahah merupakan salah satu jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pemberi tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual beli.

Jual beli dalam sistem murabahah merupakan jual beli yang diperolehkan, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadits maupun ijma ulama. Diantara dalil yang memperoleh praktek jualbeli murabahah adalah firman Allah :[8]

[8] Ismail Nawawi, *Muamalat Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 91

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suaka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu," (Qs. Al-Baqarah : 29).[9]

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah,* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007),h. 5

> *beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah :275).*[10]

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan kebahasan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli dalam *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syari'ah dan sah untuk dioprasionalkan dalam peraktek pembiayaan bank syari'ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak menggunakan unsur ribawi.[11]

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian , yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ... h. 47
[11] Ismail Nawawi,*Muamalat Klasik*... h. 92

dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (normahukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum Objektif (norma hukum).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum *"rechbeginselen"*yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik ini penulis mengumpulakan data dengan cara menela'ah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pemabahasan, sebagai landasan yang dipergunakan untuk bahan perbandingan dari realita yang ada.

3. Pengolahan Data

Untuk mengolah data penulis mengumpulkan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, baik buku primer maupun sekunder untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan sebagian ini penulis berpedoman kepada:

a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2016

b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2007
c. Penulisan Hadist mengambil dari kitab aslinya. Namun, apabila sulit atau tidak ditemukan penulis mengambil dari buku-buku yang memuat hadist tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematika, penyusun skripsi ini dibagi menjadi lima BAB dengan sub-sub bagian perinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relavan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Fatwa Dewan Syariah Nasional meliputi: Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam, Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional, Tugas dan Fungsi Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Sumber-sumber Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional

Bab III Murabahah dan Potongan Pelunasan meliputi Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Syarat serta Rukun Murabahah, Potongan Pelunasan, pengertian Potongan pelunasan, Pendapat Para Ulama Tentang Potongan pelunasan

Bab IV Potongan Pelunasan dalam Murabahah meliputi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Latar Belakang MUI mengeluarkan fatwa Tentang Potongan pelunasan dalam Murabahah, dan Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang potongan pelunasan dalam Murabahah

Bab V Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran.